



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang sifatnya teknis pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana Administrasi;
 - c. Pelaksana Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Tawang;
 - b. Kahuripan;
 - c. Cilembang;
 - d. Panglayungan;
 - e. Cipedes;
 - f. Cigeureung;
 - g. Cihideung;
 - h. Kawalu;
 - i. Mangkubumi;
 - j. Indihiang;
 - k. Bungursari;
 - l. Cibeureum;
 - m. Purbaratu;
 - n. Tamansari;
 - o. Dewi Sartika.

Bagian Kedua

Bidang Tugas

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan ketatausahaan.

Paragraf 2 Pelaksana Administrasi

Pasal 4

- (1) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pelaksana administrasi mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3 Pelaksana Operasional

Pasal 5

- (1) Pelaksana operasional UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional mempunyai fungsi :
 - a. memfasilitasi membantu penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan, rujukan dan kesehatan khusus;
 - b. memfasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit;

- c. memfasilitasi kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan sekolah, usaha dan kesehatan usia lanjut;
- d. memfasilitasi penyuluhan kesehatan masyarakat;
- e. melaksanakan pengelolaan obat-obatan;
- f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;

- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan pembinaan bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 9

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai dilingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri kecuali menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 20 Januari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 21 Januari 2004


SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 5
TANGGAL : 20 Januari 2004
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA
TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN